

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam pelaksanaannya, penerimaan pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Tabel 1. 1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2023-2024

Penerimaan Pajak			
Tahun	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	% realisasi
2023	Rp1.818,24	Rp1.867,87	102,73%
2024	Rp1.921,94	Rp1.930,81	100,46%

Sumber: Pajak.go.id (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1, target penerimaan pajak tahun 2023 sebesar Rp1.818,24 triliun dengan realisasi sebesar Rp1.867,87 triliun, sehingga persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2023 sebesar 102,73%. Sedangkan, pada tahun 2024 target penerimaan pajak sebesar Rp1.921,94 triliun dan realisasi sebesar Rp1.930,81 triliun dengan persentase realisasi sebesar 100,46%. Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 secara jumlah lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, karena didorong oleh membaiknya perekonomian nasional seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Namun, dari sisi persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 lebih kecil dibandingkan dengan persentase realisasi penerimaan pajak di tahun 2023. Kondisi ini mencerminkan perlunya langkah strategis dalam optimalisasi kebijakan perpajakan agar penerimaan negara tetap terjaga dan mampu mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan. Penguatan penerimaan pajak

dapat diupayakan dengan memanfaatkan teknologi pada sistem perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan *Coretax Administration System (CATS)* sebagai bagian dari reformasi perpajakan.

Kurniati (2024) menerangkan bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Sri Mulyani sebagai Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan “reformasi perpajakan, termasuk *Coretax*, menjadi *backbone* atau tulang punggung yang kuat bagi pemerintah untuk terus mencapai target penerimaan negara dan mendukung pembiayaan pembangunan.” Mengacu pada laman resmi Direktorat Jenderal Pajak, “pembangunan *Coretax* merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Tujuan utama dari pembangunan *Coretax* adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada. *Coretax* mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.” Penerapan sistem administrasi *Coretax* berlaku efektif pada awal tahun 2025.

Berdasarkan “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah” Pasal 1 ayat (1) menjelaskan “Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.” Kemudian, dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022:”

- a. “Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan; dan”

- b. “Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit,”  
“sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak.”

Mengacu pada PMK Nomor 112/PMK.03/2022 Pasal 7 ayat (1) dan (2), Wajib Pajak Badan menggunakan NPWP 16 digit dengan menambahkan angka 0 (nol) di depan NPWP 15 digit yang telah ada. Berdasarkan situs resmi DJP, tujuan pepadanan NIK dengan NPWP “adalah untuk mengimplementasikan sistem *Single Identity Number (SIN)*, yaitu satu nomor identitas dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, termasuk perpajakan. Sehingga, pemerintah dapat mengawasi kewajiban perpajakan masyarakat dengan lebih mudah dan akurat, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak” (Purnomo, 2024). Berdasarkan PMK Nomor 112/PMK.03/2022 Pasal 1 ayat (6), “Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha adalah nomor identitas yang diberikan untuk tempat kegiatan usaha Wajib Pajak yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.”

Seluruh layanan perpajakan melalui *Coretax* memerlukan tanda tangan elektronik untuk kepentingan penandatanganan dokumen secara elektronik. Terdapat dua jenis tanda tangan elektronik, yaitu sertifikat elektronik dan kode otorisasi. Berdasarkan “Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan” dalam Pasal 1 ayat (54) menjelaskan bahwa “sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Kode otorisasi adalah alat verifikasi dan autentikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.”

Kontribusi yang wajib disetorkan kepada negara oleh setiap orang pribadi maupun badan disebut sebagai Wajib Pajak. Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2), “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Wajib Pajak Badan yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3), adalah “sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Berdasarkan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan” Pasal 1 menyatakan bahwa “pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya tahun pajak” (1994). Berdasarkan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang” Pasal 111 atas perubahan Pasal 2 dalam UU No. 7 Tahun 1983, menjadi berbunyi:

(1) “Yang menjadi subjek pajak adalah:”

- a. “Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;”
- b. “Badan; dan”
- c. “Bentuk usaha tetap.”

(1a) “Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.”

- (2) “Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.”
- (3) “Subjek pajak dalam negeri adalah:”
- a. “Orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang:”
    1. “Bertempat tinggal di Indonesia;”
    2. “Berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau”
    3. “Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.”
  - b. “Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:”
    1. “Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;”
    2. “Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;”
    3. “Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan”
    4. “Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan”
  - c. “Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.”
- (4) “Subjek pajak luar negeri adalah:”
- a. “Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;”
  - b. “Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;”
  - c. “Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan:”
    1. “Tempat tinggal;”
    2. “Pusat kegiatan utama;”

3. “Tempat menjalankan kebiasaan;”
  4. “Status subjek pajak; dan/atau”
  5. “Persyaratan tertentu lainnya, yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan”
- d. “Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.”

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pelaksanaan kewajiban perpajakan dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu, yang dibedakan menjadi masa pajak dan tahun pajak. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (7) dan (8) “Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.” Kemudian, dalam Pasal 2A dijelaskan “Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.”

Berdasarkan “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi”, bahwa Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.”

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) mengatur mengenai pemotong PPh Pasal 21, yaitu:

- a. “Pemberi kerja yaitu orang pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;”
- b. “Instansi Pemerintah, termasuk lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;”
- c. “Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan/atau pembayaran lain dengan nama apa pun yang terkait dengan program pensiun, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”
- d. “Orang pribadi dan Badan, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; dan”
- e. “Penyelenggara Kegiatan, termasuk Badan, Instansi Pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun berkenaan dengan suatu kegiatan.”

Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa “tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:”

- a. “Kantor perwakilan negara asing;”
- b. “Organisasi internasional:”
  1. “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan syarat:”
    - a) “Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan”
    - b) “Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; dan”
  2. “Yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional, yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan”
- c. “Orang pribadi yang:”
  1. “Tidak melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas; atau”
  2. “Melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas dan mempekerjakan orang pribadi yang:”
    - a) “Semata-mata melakukan pekerjaan rumah tangga; atau”
    - b) “Melakukan pekerjaan atau jasa yang tidak terkait dengan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas pemberi kerja.”

Selanjutnya, dalam PMK No. 168 Tahun 2023 Pasal 5 ayat (1) huruf a, bahwa Penghasilan pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21, yaitu “penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur.” Kemudian, Pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa “penghasilan yang



diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:"

- a. "Seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan penghasilan sejenisnya;"
- b. "Bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur;"
- c. "Imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja;"
- d. "Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, yang dibayarkan oleh pemberi kerja;"
- e. "Pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja; dan"
- f. "Pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja."

Kemudian, Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dijelaskan dalam Pasal 7 PMK No. 168 Tahun 2023, yaitu:

- a. "Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;"
- b. "Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pajak penghasilan;"
- c. "Iuran terkait program pensiun dan hari tua yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, badan penyelenggara

jaminan sosial tenaga kerja, atau badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayar oleh pemberi kerja;"

- d. "Bantuan, sumbangan, zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;"
- e. "Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;"
- f. "Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan;"
- g. "Bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; dan"
- h. "Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah."

Selanjutnya, dalam Pasal 8 PMK No. 168 Tahun 2023 menjelaskan bahwa:

- (1) "Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Pensiunan, yaitu:"
  - a. "Penghasilan bruto dalam 1 (satu) Masa Pajak; atau"
  - b. "Penghasilan kena pajak."
- (2) "Penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:"
  - a. "Bagi Pegawai Tetap meliputi seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja; dan"
  - b. "Bagi Pensiunan meliputi seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b."
- (3) "Penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak."

- (4) “Jumlah penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh.”
- (5) “Penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dikurangi dengan pengurangan yang diperbolehkan.”

Menurut (Temalagi et al., 2023), “pengurang penghasilan dalam PPh Pasal 21, yaitu:”

- a. “Biaya jabatan, dalam konteks PPh Pasal 21, biaya jabatan adalah pengurang terhadap penghasilan pegawai atau karyawan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pegawai/karyawan. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto karyawan dengan nilai maksimal sebesar Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 per tahun.”
- b. “Biaya/luran Pensiun/Iuran Jaminan Hari Tua (JHT), biaya pensiun adalah pengurang penghasilan dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap. Biaya pensiun/JHT merupakan potongan dari penghasilan bruto pegawai tetap yang disetorkan oleh pemberi kerja/perusahaan kepada lembaga yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Iuran pensiun dipotong dari gaji karyawan sebesar 2% dengan nilai maksimal sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp2.400.000 per tahun.”
- c. “Asuransi lainnya, asuransi yang dipotong dari penghasilan pegawai tetap yang dalam peraturan perpajakan bisa dijadikan pengurang dalam perhitungan PPh Pasal 21.”
- d. “Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), PTKP adalah pengurang atas penghasilan pegawai dalam periode tertentu. PTKP merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak yang berpenghasilan rendah untuk tidak dikenakan pajak.”

Secara singkat penambah dan pengurang penghasilan bruto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Komponen Penambah dan Pengurang Penghasilan Bruto

Keterangan	Ditanggung Pemberi Kerja	Ditanggung Karyawan
	Penambah Penghasilan Bruto (+)	Pengurang Penghasilan Bruto (-)
BPJS Kesehatan	V	X
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	V	
Jaminan Kematian (JKM)	V	
Iuran Pensiun (IP)	X	V
Iuran Jaminan Pensiun (JP)	X	V
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)/ Tunjangan Hari Tua (THT)	X	V

Sumber: Anggreani & Dhaniswara (2024)

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit:”

- a. “Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;”
- b. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;”
- c. “Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan”
- d. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.”

Berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023 Pasal 13 ayat (1), “tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas:”

- a. “Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan”
- b. “Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang- Undang Pajak Penghasilan.”

Kemudian, dalam Pasal 15 ayat (1) PMK No. 168 Tahun 2023, menjelaskan bahwa “PPh Pasal 21 yang wajib dipotong bagi Pegawai Tetap:”

- a. “Setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir dihitung menggunakan tarif efektif bulanan dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan; dan”
- b. “Masa Pajak Terakhir yaitu sebesar selisih antara Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang selama 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong pada Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a.”

Kemudian, dalam Pasal 15 ayat (2) PMK No. 168 Tahun 2023 “Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang selama 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dihitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun pajak.” Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1. 3 Tarif Pajak Pasal 17 ayat (1) Huruf a UU PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
“Sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”	5%
“Di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”	15%
“Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”	25%
“Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”	30%
“Di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”	35%

Sumber: UU No. 7 Tahun 2021

Berdasarkan “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi” Pasal 2 ayat (3) menjelaskan bahwa “tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya PTKP sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal

tahun pajak.” Kemudian, Pasal 2 ayat (4) menyebutkan “kategori tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:”

- a. “Kategori A atas diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0.”
- b. “Kategori B atas diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.”
- c. “Kategori C atas diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP K/3.”

Berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023, Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa, “Pemotong Pajak wajib:”

- a. “Menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang terutang untuk setiap Masa Pajak;”
- b. “Membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak;”
- c. “Membuat catatan atau kertas kerja penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan untuk masing-masing penerima penghasilan; dan”
- d. “Menyimpan catatan atau kertas kerja penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”

Kemudian, Pasal 20 ayat (2) menjelaskan bahwa “catatan atau kertas kerja penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan untuk masing-masing penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi dasar pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang terutang untuk setiap Masa Pajak.”

Pasal 20 ayat (3) berbunyi “ketentuan mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dalam hal terdapat penghasilan yang diberikan, termasuk apabila jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.”

Berdasarkan PER-11/PJ/2025 Pasal 1 ayat (30) menyebutkan bahwa, “Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang selanjutnya disebut Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 adalah dokumen yang dibuat Pemotong PPh Pasal 21/26 sebagai bukti atas pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi dan menunjukkan besarnya PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang telah dipotong.”

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) huruf e dan f dalam PER-11/PJ/2025 dan dalam situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, menyebutkan bahwa “Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 terdiri atas:”

- a. “Formulir BPA1- Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala, dan dibuat untuk setiap Masa Pajak terakhir.”
- b. “Formulir BPA2- Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya, dan dibuat untuk setiap Masa Pajak terakhir.”
- c. “Formulir BP21- Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan Pajak PPh Pasal 21 yang Bersifat Final, dan dibuat untuk setiap transaksi atau untuk 1 (satu) Masa Pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
- d. “Formulir BP26- Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 atau *Withholding Slip Article 26 Income Tax*, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
- e. “Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap, yaitu formulir yang dipergunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 bulanan selain Masa Pajak



Terakhir, bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang menerima uang Terkait Pensiun secara berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, atau Pensiunannya.”

Kemudian, dalam Pasal 6 ayat (2) & (3) dijelaskan bahwa “Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 berbentuk Dokumen Elektronik yang dibuat melalui modul *eBupot* dan dicantumkan tanda tangan berbentuk Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Modul *eBupot* merupakan modul dalam Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat, membetulkan, dan/atau membatalkan bukti pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan.”

Selama periode magang, pekerjaan yang dilakukan berhubungan dengan PPh Pasal 21 yaitu menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21, membuat bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21, dan melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam Pasal 1 ayat (15) dan (17) PER-11/PJ/2025, dijelaskan bahwa “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.”

Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan melalui SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Kemudian, dalam Pasal 1 ayat (29) dijelaskan bahwa, “SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang selanjutnya disebut SPT Masa PPh Pasal 21/26 adalah SPT Masa yang digunakan oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 untuk melaporkan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi serta penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi dalam 1 (satu) masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”



Kemudian, dalam Pasal 11 ayat (1) PER-11/PJ/2025, dijelaskan bahwa “SPT Masa PPh Pasal 21/26 terdiri atas:”

- a. “Induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26; dan”
- b. “Lampiran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang terdiri atas:”
  1. “Formulir L-IA, daftar pemotongan bulanan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang menerima uang terkait Pensiun secara berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil Indonesia, Anggota Tentara Nasional Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya;”
  2. “Formulir L-IB, daftar pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya untuk masa pajak terakhir;”
  3. “Formulir L-II, daftar pemotongan satu tahun pajak atau bagian tahun PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya; dan”
  4. “Formulir L-III, daftar pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 selain Pegawai Tetap atau Pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala.”

Penghasilan Pasal 23 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 23 dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008, bahwa “atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau

perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:"

- a. "Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:"
  1. "Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;"
  2. "Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;"
  3. "Royalti; dan"
  4. "Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;"
- b. "Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:"
  1. "Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan"
  2. "Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21."

Kemudian, dalam Pasal 23 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2021 mengatur mengenai penghasilan yang tidak dikenakan PPh Pasal 23, yaitu:

- a. "Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;"
- b. "Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;"
- c. "Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);"
- d. "Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;"
- e. "Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; dan"

- f. “Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.”

Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak berupa dividen berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1, yaitu “dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:”

- a) “Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau”
- b) “Badan dalam negeri.”

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 17 ayat (2c) “tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.” Kemudian, dalam Pasal 1 ayat (2) 141/PMK.03/2015 dijelaskan bahwa “dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal imbalan sehubungan dengan jasa lain tersebut telah dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.” Dalam Pasal 1 ayat (3) menjelaskan “jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1):”

- a. “Untuk jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan”
- b. “Untuk jasa selain jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha

tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk.”

1. “Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;”
2. “Pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;”
3. “Pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait Jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau”
4. “Pembayaran kepada penyedia Jasa yang merupakan penggantian (*reimbursement*) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015, Pasal 1 ayat (1) menyatakan “imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.” Selanjutnya, jenis jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 diatur dalam Pasal 1 ayat (6) 141/PMK.03/2015, beberapa di antaranya jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan, jasa hukum, jasa arsitektur, jasa *freight forwarding*, jasa logistik, jasa pengelolaan dokumen dan lainnya.

Dalam Pasal 1 ayat (6) huruf y dan z disebutkan mengenai jasa konstruksi yang dikenakan PPh Pasal 23, yaitu “jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/ atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau

sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, *AC*, *TV* kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.” Kemudian, berdasarkan “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi” Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa “atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final”.

Menurut Tomasowa (2022), “jurnal standar yang terkait dengan PPh Pasal 23 sebagai berikut:”

a. “Pihak pemotong/pemungut”

1. “Saat terutang PPh Pasal 23”

“Biaya... (sesuai jenis biaya)”	xxx	
“Utang PPh Pasal 23”		xxx
“Kas”		xxx

2. “Saat Pembayaran ke kas Negara”

“Utang PPh Pasal 23”	xxx	
“Kas”		xxx

b. “Pihak yang dipotong/dipungut”

1. “Saat terutang PPh Pasal 23”

“Kas”	xxx	
“PPh Pasal 23 dibayar di muka”		xxx
“Pendapatan... (sesuai jenis pendapatan)”		xxx

2. “Saat akhir tahun”

“Beban Pajak Kini”	xxx	
“PPh Pasal 23 dibayar di muka”		xxx

Pemotongan PPh Pasal 23 diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan pajak penghasilan unifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) PER-11/PJ/2025, bahwa pajak penghasilan unifikasi meliputi:

- a. “Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);”
- b. “Pajak Penghasilan Pasal 15;”
- c. “Pajak Penghasilan Pasal 22;”
- d. “Pajak Penghasilan Pasal 23; dan”
- e. “Pajak Penghasilan Pasal 26, selain yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.”

Berdasarkan PER-11/PJ/2025 dalam Pasal 1 ayat (32), “Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut.” Kemudian, dalam Pasal 17 ayat (1) & (2) dijelaskan bahwa “Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi terdiri dari:”

- a. “Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar; dan”
- b. “Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar.”

“Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar dibuat melalui modul *eBupot* dan dicantumkan tanda tangan berbentuk Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

Kemudian, dalam Pasal 18 ayat (1) PER-11/PJ/2025 menjelaskan “Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:”

- a. “Formulir BPPU - Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Unifikasi, yang digunakan untuk pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan”
- b. “Formulir BPNR - Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Non Residen/*Withholding Slip for NonResident*, yang digunakan untuk pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) bagi Wajib Pajak luar negeri.”

Selanjutnya, dalam PER-11/PJ/2025 Pasal 18 ayat (4), dijelaskan bahwa “dalam hal pada suatu Masa Pajak terdapat 2 (dua) atau lebih transaksi pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) atas pihak yang sama dan dengan kode objek pajak yang sama, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi dapat membuat 1 (satu) Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar atas transaksi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.” Selama pelaksanaan magang, pekerjaan yang dilakukan sehubungan dengan PPh Pasal 23 yaitu melakukan rekapitulasi PPh Pasal 23. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, “rekapitulasi adalah ringkasan isi atau ikhtisar pada akhir laporan atau akhir hitungan.”

Mengacu pada UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 25 ayat (1), “besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:”

- a. “Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan”
- b. “Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.”

Kemudian, dalam Pasal 25 ayat (2) menjelaskan “besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum SPT Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.” mengacu dalam Pasal 171 ayat (10) menjelaskan bahwa “Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 dan telah mendapatkan validasi pembayaran pajak berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) dianggap telah menyampaikan melakukan kewajiban pelaporan sesuai dengan tanggal validasi.” Dan mengacu dalam Pasal 171 ayat (11) bahwa Wajib Pajak dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 Nihil dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25.

Selama pelaksanaan magang, pekerjaan yang berkaitan dengan PPh Pasal 25 adalah membuat *ID billing* PPh Pasal 25 dan melakukan rekapitulasi pembayaran PPh Pasal 25. Berdasarkan “Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak secara Elektronik DJP” Pasal 1 ayat (3) & (4) menjelaskan “sistem *billing* DJP adalah sistem elektronik yang dikelola oleh DJP dalam rangka menerbitkan dan mengelola kode *billing* yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* DJP atas suatu jenis pembayaran atau penyeteroran pajak.”

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang “Ketentuan Pembayaran dan Penyeteroran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan” Pasal 5 ayat (6) menjelaskan bahwa “kode *billing* berlaku selama 168 (seratus enam puluh delapan) jam atau 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak kode *billing* diterbitkan.” Kemudian, diatur dalam Pengumuman Nomor PENG-4/PJ/2025 tentang “Perpanjangan Masa Aktif Kode *Billing* untuk Mendukung Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan” menjelaskan bahwa “dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan dimungkinkan terjadi Keadaan Kahar, sehingga pelaksanaan pembayaran pajak



dengan menggunakan kode *billing* tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya atau mengakibatkan masa aktif kode *billing* selama 7 hari tidak memadai. Keadaan Kahar antara lain:”

- a. “Kendala infrastruktur jaringan yang digunakan oleh Wajib Pajak;”
- b. “Kompleksitas administrasi Wajib Pajak dalam pelaksanaan pembayaran pajak yang melibatkan pihak ketiga;”
- c. “Prosedur pembayaran pajak lintas negara yang melibatkan rantai perbankan internasional (*correspondent banks*); dan/atau”
- d. “Rangkaian hari libur nasional dan hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama secara nasional.”

“Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas dan untuk mencegah kegagalan pembayaran akibat kedaluwarsanya kode *billing*, perlu ditentukan kebijakan khusus berupa perpanjangan masa aktif kode *billing* menjadi selama 336 (tiga ratus tiga puluh enam) jam atau 14 x 24 (empat belas kali dua puluh empat) jam sejak kode *billing* diterbitkan.” Kemudian, dalam Pasal 1 ayat (8) PER-05/PJ/2017 menjelaskan “Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara dan diterbitkan oleh sistem *settlement* yang dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.”

Merujuk pada laman Direktorat Jenderal Pajak, “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.” Berdasarkan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah” Pasal 4 ayat (1) menyebutkan, “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:”

- a. “Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
- b. “Impor Barang Kena Pajak;”
- c. “Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
- d. “Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
- e. “Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
- f. “Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;”
- g. “Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan”
- h. “Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 4A ayat (2), “jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:”

- a. “Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan”
- b. “Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.”

Kemudian, dalam Pasal 4A ayat (3) UU No. 7 Tahun 2021 menjelaskan “jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:”

- a. “Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”

- b. “Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”
- c. “Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;”
- d. “Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”
- e. “Jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.”

Selanjutnya, dalam Pasal 16B ayat (1) UU No. 7 Tahun 2021 terdapat penjelasan bahwa “pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:”

- a. “Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;”
- b. “Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;”
- c. “Impor Barang Kena Pajak tertentu;”

- d. “Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan”
- e. “Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Merujuk pada UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1), “tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:”

- a. “Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;”
- b. “Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.”

Kemudian, dalam Pasal 7 ayat (2) “tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:”

- a. “Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;”
- b. “Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan”
- c. “Ekspor Jasa Kena Pajak.”

Ketentuan pelaksanaan tarif PPN sebesar 12% diatur lebih lanjut dalam PMK No. 131 Tahun 2024, dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan “atas Impor Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha terutang Pajak Pertambahan Nilai.” Kemudian, dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor.” Dan dalam Pasal 2 ayat (3) menjelaskan “Barang Kena Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.”

Dalam PMK No. 131 Tahun 2024 Pasal 3 ayat (1) menjelaskan “atas Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha

selain Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai.” Kemudian, dalam Pasal 3 ayat (2) menyebutkan “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain.” Dan dalam Pasal 3 ayat (3) menjelaskan “Nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar  $11/12$  (sebelas per dua belas) dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.”

“Pengusaha Kena Pajak merupakan pengusaha yang kegiatannya meliputi penyerahan barang atau jasa kena pajak yang dikenakan PPN” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (15) UU No. 42 Tahun 2009. Kemudian, dalam Pasal 3A ayat (1) dijelaskan bahwa “Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.” Diatur dalam “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013” Pasal 4 ayat (1) “pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).”

Berdasarkan PER-11/PJ/2025 Pasal 1 ayat (50) “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.” Kemudian, dalam Pasal 30 ayat (1) menjelaskan bahwa “Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti

pungutan Pajak Pertambahan Nilai.” Kemudian, dalam Pasal 30 ayat (3) menyebutkan “Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak wajib berbentuk Dokumen Elektronik.”

“Faktur pajak berbentuk dokumen elektronik disebut sebagai *e-Faktur* yang dihasilkan dari modul *e-Faktur* dalam Portal Wajib Pajak atau laman sistem yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP” sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 40 PER-11/PJ/2025. Kemudian, mengacu pada Pasal 44 ayat (1) bahwa *e-Faktur* wajib di-*upload* ke DJP menggunakan modul *e-Faktur* paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan *e-Faktur*. Kemudian, dalam Pasal 60 menjelaskan bahwa “Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak wajib melaporkan Faktur Pajak dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan tanggal pembuatan Faktur Pajak.”

Selama pelaksanaan magang, pekerjaan berkaitan dengan PPN, yaitu melakukan rekapitulasi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan serta rekapitulasi SPT Masa PPN. Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (24) & (25) menjelaskan bahwa “Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.”

Selanjutnya, dalam UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 8A ayat (3) dijelaskan bahwa “pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang menggunakan Dasar Pengenaan

Pajak berupa nilai lain, dapat dikreditkan.” Merujuk pada laman Direktorat Jenderal Pajak “Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama. Namun demikian, apabila karena suatu hal terdapat pajak masukan yang seharusnya dapat dikreditkan, tetapi oleh Pengusaha Kena Pajak bersangkutan belum dikreditkan, Pajak Masukan tersebut tetap dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya. Jangka waktu pengkreditan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Dengan syarat, Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak.”

“Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Demikian sebaliknya, apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Untuk masa pajak akhir tahun buku, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan tersebut” (Direktorat Jenderal Pajak).

Berdasarkan PMK No. 54 Tahun 2025 Pasal 1 ayat (93) “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, objek Pajak Pertambahan Nilai dan/atau bukan objek Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk suatu Masa Pajak.” Berdasarkan PER-11/PJ/2025 dalam Pasal 71 ayat (1) menjelaskan bahwa “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan:”

- a. “Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan”



- b. “Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui Pihak Lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

Kemudian, dalam Pasal 71 ayat (1), menyatakan “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak terdiri atas:”

- a. “Induk Surat Pemberitahuan Pertambahan Nilai; dan”
- b. “Lampiran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang terdiri atas:”
  - 1. “Formulir A1 - Daftar Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Ekspor Jasa Kena Pajak;”
  - 2. “Formulir A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak;”
  - 3. “Formulir B1 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor Barang Kena Pajak dan Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean;”
  - 4. “Formulir B2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Dalam Negeri;”
  - 5. “Formulir B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas; dan”
  - 6. “Formulir C - Daftar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dipungut oleh Pihak Lain.”

“Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang sebelum batas waktu yang ditentukan” sebagaimana diatur dalam PMK No. 81 Tahun 2024 Pasal 94 ayat (2), “pembayaran dan penyetoran wajib dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir meliputi:”



- a. “Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);”
- b. “Pajak Penghasilan Pasal 15;”
- c. “Pajak Penghasilan Pasal 21;”
- d. “Pajak Penghasilan Pasal 22;”
- e. “Pajak Penghasilan Pasal 23;”
- f. “Pajak Penghasilan Pasal 25;”
- g. “Pajak Penghasilan Pasal 26;”
- h. “Pajak Penghasilan Masa Pajak minyak bumi dan/atau gas bumi dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/ atau gas bumi yang dibayarkan setiap Masa Pajak;”
- i. “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;”
- j. “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas kegiatan membangun sendiri;”
- k. “Bea Meterai yang dipungut oleh pemungut Bea Meterai;”
- l. “Pajak Penjualan;”
- m. “Pajak Karbon yang dipungut oleh pemungut Pajak Karbon.”

Berdasarkan PMK No. 81 Tahun 2024 Pasal 171 ayat (1) mengatur mengenai batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan yaitu “paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir untuk Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan, meliputi:”

- a. “Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dipotong, dipungut, dibayar sendiri, dan/atau disetor sendiri;”
- b. “Pajak Penghasilan Pasal 15 yang dipotong, dibayar sendiri, dan/ atau disetor sendiri;”
- c. “Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong;”
- d. “Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut dan/atau disetor sendiri;”
- e. “Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong;”
- f. “Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dibayar sendiri; dan/atau”
- g. “Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dipotong dan/atau dipungut.”

Kemudian, dalam Pasal 171 ayat (2) menjelaskan “kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dengan menyampaikan:”

- a. “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dipotong sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi; dan”
- b. “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dipotong, dipungut, dibayar sendiri, dan/atau disetor sendiri, Pajak Penghasilan Pasal 15 yang dipotong, dibayar sendiri, dan/atau disetor sendiri, Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut dan/atau disetor sendiri, Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong, Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dipotong dan/atau dipungut yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi.”

Berdasarkan PMK No. 81 Tahun 2024 Pasal 94 ayat (3) huruf e disebutkan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam satu masa pajak wajib disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan disampaikan.” Kemudian, “PPN dilaporkan melalui SPT Masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir” sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (13). Kemudian, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 mengenai sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan yang melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu “dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.”

Berdasarkan Romney et al. (2021), “terdapat lima proses bisnis utama atau siklus transaksi:”

1. “*Revenue cycle*, proses barang dan jasa dijual secara tunai atau dengan janji akan menerima uang tunai di masa mendatang.”
2. “*Expenditure cycle*, proses perusahaan membeli persediaan untuk dijual kembali atau bahan baku untuk digunakan dalam memproduksi produk dengan imbalan uang tunai atau janji pembayaran tunai di masa mendatang.”
3. “*Production cycle* atau siklus konversi, proses bahan mentah diubah menjadi barang jadi.”
4. “*Human resouches/payroll cycle*, proses karyawan direkrut, dilatih, diberi kompensasi, dievaluasi, dipromosikan, dan diberhentikan.”
5. “*Financing cycle*, proses perusahaan menjual saham perusahaan kepada investor dan meminjam uang, dan di mana investor dibayar dividen dan bunga dibayarkan atas pinjaman.”

Menurut Romney et al. (2021), “*Revenue cycle* adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan dan pengumpulan uang tunai sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Terdapat empat aktivitas dasar *Revenue cycle*, yaitu:”

1. “*Sales order entry*”  
“Proses entri pesanan penjualan melibatkan tiga langkah, yaitu menerima pesanan pelanggan, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, serta memeriksa ketersediaan stok. Setelah menerima pesanan pelanggan, data atas pemesanan dari pelanggan akan dicatat dalam *sales order document* di mana data tersebut berisikan nomor barang, jumlah barang, harga, dan ketentuan dari penjualan. Kemudian sebelum menyetujui kredit pelanggan akan diberikan *credit limit*. *Credit limit* merupakan jumlah maksimal dari *account balance* yang diberikan berdasarkan riwayat kredit. Dengan memberikan *credit limit* mencegah terjadinya gagal bayar. Terakhir dalam

melakukan pengecekan persediaan, ada beberapa informasi yang harus tersedia seperti *quantity on hand*, *quantity already committed to other customers*, dan *quantity available*. Jika persediaan tidak ada, maka dilakukan *backorder* yang mengizinkan pembelian atau pembuatan barang tersebut. Sehingga pelanggan dapat membeli kembali.”

2. “*Shipping*”

“Proses ini terdiri dari dua langkah yaitu memilih dan mengemas pesanan serta mengirimkan pesanan. Terdapat *picking ticket* yang muncul dari proses *sales order entry* yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi produk dan kuantitas yang harus diambil. Setelah itu, barang dikirim ke *shipping department* untuk dikirim. Sebelum dikirim *shipping department* membandingkan perhitungan persediaan secara fisik dan yang tertulis di *picking ticket* serta kuantitas di *sales order*. Kemudian akan muncul *packing slip* yang menunjukkan kuantitas dan deskripsi barang serta *bill of landing* yang merupakan kontrak legal tanggung jawab atas barang yang dikirim.”

3. “*Billing*”

“Proses ini melibatkan dua tugas terpisah namun saling terkait yaitu *invoicing* dan *update account receivables*. Pada tahap *invoicing* dibuat *sales invoice* atas transaksi penjualan yang terjadi. Kemudian, dari informasi *sales invoice* digunakan untuk meng-*update account receivable* ketika pembayaran diterima.”

4. “*Cash collections*”

“Proses ini mengumpulkan dan memproses pembayaran dari pelanggan. Tujuan utama *cash collection* untuk melindungi setoran pelanggan. Ada beberapa prosedur pengendalian khusus harus diterapkan karena kas sangat mudah dicuri, yaitu pemisahan tugas seperti:”

a. “*Handling cash or checks and posting remittances to customer accounts*”

“Pemisahan tugas ini menciptakan dua pemeriksaan kontrol yang saling independen. Pertama, total kredit ke piutang usaha yang dicatat oleh departemen akuntansi harus sama dengan total debit ke

kas yang mewakili jumlah yang disetorkan oleh kasir. Kedua, salinan daftar transfer yang dikirim ke departemen audit internal dapat dibandingkan dengan slip setoran yang diverifikasi dan laporan bank untuk memastikan bahwa semua cek yang diterima organisasi telah disetorkan.”

b. “*Handling cash or checks and authorizing credit memos*”

“Pemisahan tugas ini penting karena seseorang yang melakukan kedua tugas ini dapat menyembunyikan pencurian pembayaran pelanggan dengan membuat memo kredit sebesar jumlah yang dicuri. Pencurian tersebut tersembunyi karena memo kredit mengurangi saldo pelanggan sebesar jumlah yang dicuri, sehingga pelanggan kemungkinan besar tidak akan memperhatikan dan mengeluh.”

c. “*Handling cash or checks and reconciling the bank statement*”

“Rekonsiliasi laporan rekening bank dengan saldo uang tunai yang tercatat dalam sistem informasi perusahaan merupakan hal penting. Rekonsiliasi dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki akses terhadap *cash* atau setoran pelanggan. Sehingga mencegah manipulasi laporan bank untuk menyembunyikan pencurian uang tunai.”

Menurut Romney et al. (2021), “*expenditure cycle* merupakan aktivitas bisnis dan operasional perusahaan terkait dengan biaya atau pengeluaran. Tujuan utama dari siklus pengeluaran adalah meminimalkan total biaya perolehan bahan baku, memelihara inventaris, persediaan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan perusahaan agar berfungsi. Terdapat empat kegiatan dasar *expenditure cycle* yaitu:”

1. “*Ordering materials, supplies, and services*”

“Proses kegiatan ini melibatkan identifikasi apa, kapan, dan berapa banyak yang akan dibeli, kemudian memilih dari mana pemasok yang akan dibeli. Setelah sudah menentukan pemasok, maka perusahaan akan mencatat daftar pemasok alternatif potensial untuk setiap barang, jika pemasok utama

kehabisan stok barang yang dibutuhkan”. Jika sudah menemukan pemasok yang sesuai, perusahaan akan melakukan pesanan pembelian. “Pesanan pembelian adalah dokumen atau formulir elektronik yang secara resmi meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk yang ditentukan dengan harga yang ditetapkan. Sering kali, beberapa pesanan pembelian dihasilkan untuk memenuhi satu permintaan pembelian karena pemasok yang berbeda mungkin menjadi pemasok pilihan untuk barang-barang yang diminta.”

2. *“Receiving materials, supplies, and services”*

“Ketika pengiriman tiba, petugas penerimaan membandingkan nomor pesanan pembelian yang tercantum pada daftar kemasan pemasok dengan berkas pesanan pembelian yang terbuka untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut telah dipesan. Petugas penerimaan mencatat semua informasi pada laporan penerimaan, termasuk tanggal penerimaan, pengirim, pemasok, dan nomor pesanan pembelian.”

3. *“Approving supplier invoices”*

“Bagian piutang usaha menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Kewajiban hukum untuk membayar pemasok timbul pada saat barang diterima. Namun, sebagian besar perusahaan mencatat piutang usaha hanya setelah penerimaan dan persetujuan faktur pemasok.”

4. *“Cash disbursements”*

“Kasir yang bertanggung jawab kepada bendahara, bertugas membayar pemasok. Hal ini memisahkan fungsi penguasaan dana yang dilakukan oleh kasir, dari fungsi otorisasi dan pencatatan dan yang dilakukan oleh departemen pembelian serta departemen utang dagang masing-masing. Pembayaran dilakukan ketika departemen utang dagang mengirimkan paket *voucher* kepada kasir.”

Mengacu pada PMK No. 81 Tahun 2024 Pasal 448 ayat (1), “Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan Pembukuan.” Meski demikian, tidak seluruh wajib pajak orang pribadi diwajibkan melakukan pembukuan

sebagaimana diatur dalam Pasal 448 ayat (2). Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (113) bahwa “pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.”

Merujuk pada PMK No. 81 Tahun 2024 Pasal 455 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, bahwa “pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan satuan mata uang Rupiah, dan dapat menggunakan bahasa asing atau mata uang selain Rupiah setelah mendapat izin Menteri Keuangan.” Berdasarkan situs resmi Kementerian Keuangan, “penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah. Dalam transaksi yang menggunakan mata uang asing yang berhubungan dengan perpajakan akan dikonversi dengan kurs pajak. Kurs pajak merupakan kurs yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap seminggu sekali melalui Keputusan Menteri Keuangan sehingga disebut KMK Kurs Pajak” (Hellington, 2025).

Berdasarkan Weygandt & Kimmel (2022), terdapat sembilan tahapan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disebut sebagai siklus akuntansi, yaitu:

1. *“Analyze business transactions”*
2. *“Journalize the transactions”*
3. *“Post to ledger accounts”*
4. *“Prepare a trial balance”*
5. *“Journalize and post adjusting entries”*
6. *“Prepare an adjusted trial balance”*
7. *“Prepare financial statements”*
8. *“Journalize and post closing entries, and”*
9. *“Prepare a post-closing trial balance.”*



Selama masa kerja magang, terdapat 3 tahap dalam siklus akuntansi yang dilaksanakan, yaitu

1. *“Analyze business transactions”*

“Transaksi bisnis adalah peristiwa ekonomi suatu bisnis yang dicatat oleh akuntan. Perusahaan melakukan banyak aktivitas yang tidak mewakili transaksi bisnis. Sebuah perusahaan harus menganalisis setiap peristiwa untuk mengetahui apakah peristiwa tersebut memengaruhi komponen persamaan akuntansi. Jika iya, maka perusahaan akan mencatatnya sebagai transaksi” (Weygandt & Kimmel, 2022).

2. *“Journalize the transactions”*

“Proses memasukkan data transaksi ke dalam jurnal disebut penjurnalan. Perusahaan membuat entri jurnal secara terpisah untuk setiap transaksi. Satu entri jurnal terdiri atas tanggal terjadinya transaksi, akun beserta jumlah yang harus berada didebit dan dikredit, dan penjelasan singkat mengenai transaksi tersebut. Setiap transaksi harus mempengaruhi dua akun atau lebih agar persamaan dasar akuntansi tetap seimbang. Selain itu, pada setiap transaksi, jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit” (Weygandt & Kimmel, 2022).

3. *“Post to ledger accounts”*

“Buku besar (*ledger*) adalah keseluruhan kumpulan akun yang dikelola oleh suatu perusahaan. Buku besar memberikan informasi saldo dari masing-masing akun serta mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada saldo tersebut” (Weygandt & Kimmel, 2022).

Secara umum, Wajib Pajak melakukan pencatatan atas transaksi pembelian dan penjualan yang terjadi dalam kegiatan usahanya. Menurut Weygandt & Kimmel (2022), “perusahaan dapat membeli persediaan dan melakukan penjualan secara tunai atau pun kredit dan setiap transaksi pembelian dan penjualan harus didukung oleh dokumen bisnis sebagai bukti tertulis atas transaksi tersebut. Dokumen kasir memberikan bukti penjualan tunai dan faktur penjualan memberikan dukungan untuk penjualan kredit. Salinan asli faktur diberikan kepada pelanggan, dan penjual



menyimpan salinannya untuk digunakan dalam pencatatan penjualan. Faktur menunjukkan tanggal penjualan, nama pelanggan, total harga penjualan, dan informasi relevan lainnya.”

Menurut Weygandt & Kimmel (2022), “perusahaan menggunakan salah satu dari dua sistem untuk mencatat persediaan, yaitu antara sistem persediaan perpetual atau sistem persediaan periodik. Dalam sistem persediaan perpetual, perusahaan menyimpan catatan terperinci tentang biaya setiap pembelian dan penjualan persediaan. Catatan ini secara terus menerus menunjukkan persediaan yang seharusnya tersedia untuk setiap barang. Sedangkan, dalam sistem persediaan periodik, perusahaan tidak menyimpan catatan persediaan terperinci tentang barang yang tersedia sepanjang periode, sehingga perusahaan menentukan harga pokok penjualan hanya pada akhir periode akuntansi dan pada saat itu perusahaan melakukan penghitungan fisik persediaan untuk menentukan harga pokok persediaan.”

Mengacu pada Herry (2021), “Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai PKP akan mencatat transaksi pembelian dan penjualan dengan format sebagai berikut:”

1. “Transaksi pembelian”

a. “Metode Perpetual:”

“Persediaan Barang Dagang”	xxx
“PPN Masukan”	xxx
“Utang Dagang/Kas”	xxx

b. “Metode Periodik:”

“Pembelian”	xxx
“PPN Masukan”	xxx
“Utang Dagang/Kas”	xxx

## 2. “Transaksi penjualan”

### a. “Metode Perpetual:”

“Piutang Dagang/Kas”	xxx	
“PPN Keluaran”		xxx
“Penjualan”		xxx
“Harga Pokok penjualan”	xxx	
“Persediaan Barang Dagang”	xxx	

### b. “Metode Periodik:”

“Piutang Dagang/Kas”	xxx	
“PPN Keluaran”		xxx
“Penjualan”		xxx

Dalam kegiatan pencatatan dan pengelolaan data keuangan, dapat memanfaatkan aplikasi akuntansi untuk mempermudah proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Selama magang, pencatatan transaksi pembelian dan penjualan dilakukan melalui aplikasi *Accurate*. Ismail (2025) menjelaskan bahwa “*Accurate* adalah *software* akuntansi buatan Indonesia yang menyediakan solusi lengkap termasuk pencatatan transaksi, laporan keuangan, dan manajemen stok.” Berdasarkan Accurate Consultants (2025), *Accurate* terdiri dari beberapa fitur, antara lain:

1. “Modul Buku Besar berfungsi untuk membuat jurnal umum dan untuk mengelola semua transaksi yang terjadi atau semua akun yang terhubung dengan laporan keuangan secara otomatis.”
2. “Modul Kas & Bank berfungsi untuk mencatat penerimaan atas kas/bank masuk (*other deposit form*) dan pembayaran atas kas/bank keluar (*other payment form*) selain dari modul penjualan dan pembelian. Pada modul kas & bank terdapat fitur buku bank yang merupakan kumpulan catatan transaksi kas/bank.”
3. “Modul Penjualan berfungsi untuk mencatat semua aktivitas penjualan, seperti pembuatan penawaran harga penjualan, pesanan penjualan, pengiriman pesanan, faktur penjualan, retur penjualan, dan penerimaan

penjualan. Pada faktur penjualan, sistem secara otomatis mencatat piutang usaha, sehingga tidak diperlukan untuk membuat jurnal penjualan terpisah.”

4. “Modul Pembelian berfungsi untuk mencatat semua aktivitas pembelian, seperti pembuatan permintaan barang, pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur pembelian, retur pembelian, dan pembayaran pembelian. Pada faktur pembelian, sistem secara otomatis mencatat hutang usaha, sehingga tidak diperlukan untuk membuat jurnal pembelian terpisah.”
5. “Modul Persediaan berfungsi untuk melihat stok barang masuk dan keluar, serta nilai persediaan secara *real-time*.”
6. “Modul Aktiva Tetap berfungsi untuk menghitung penyusutan secara otomatis berdasarkan metode yang pengguna pilih dan menghasilkan laporan nilai buku setiap periode.”

Kartikahadi et al. (2023) menjelaskan bahwa “kas merupakan saldo kas yang ada ditangan berupa kas kecil dan kas yang disimpan pada rekening bank yang dapat sewaktu-waktu dapat diambil. Kas kecil adalah kas yang terjadi ketika entitas biasanya melakukan transaksi pengeluaran uang dengan jumlah kecil sedangkan kas pada rekening bank adalah saldo kas yang tersedia pada rekening entitas di bank yang dapat sewaktu-waktunya dipergunakan.” Tiga jenis klasifikasi kas menurut Kieso et al. (2024), yaitu:

1. “*Cash Equivalents*”  
“Setara kas atau *cash equivalents* adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang mudah dikonversi menjadi jumlah kas yang dapat dipastikan dan memiliki risiko yang tidak signifikan terhadap perubahan nilai. Contoh setara kas adalah obligasi pemerintah, surat berharga komersial dan dana pasar uang tertentu.”
2. “*Restricted Cash*”  
“*Restricted cash* adalah kas yang tidak tersedia untuk penggunaan umum namun dibatasi untuk tujuan tertentu. *Restricted cash* harus diungkapkan disertai dengan informasi tentang tujuan dari pembatasan tersebut. contoh

kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu yaitu kas kecil (*petty cash*), dana penggajian (*payroll*) dan dana dividen (*dividend funds*).”

3. “*Bank Overdrafts*”

“*Bank overdrafts* terjadi ketika perusahaan menulis cek dengan jumlah yang lebih besar dari saldo yang ada di rekening kasnya.”

Pada kas kecil terdapat 2 sistem pencatatan, antara lain *imprest system* dan *fluctuating system*. Berdasarkan Weygandt & Kimmel (2022), tahapan *imprest system* mencakup:

1. “*Establishing the fund*”

“Dua langkah penting dalam membentuk dana kas kecil adalah menunjuk kustodian kas kecil yang akan bertanggung jawab atas dana kas kecil dan menentukan besarnya dana kas kecil. Untuk mengisi kas kecil, perusahaan harus menerbitkan cek yang harus dibayarkan kepada kustodian kas kecil sejumlah yang ditentukan. Sebagian besar dana kas kecil ditetapkan dengan jumlah tetap. Perusahaan hanya akan membuat entri tambahan ke akun Kas Kecil jika manajemen memutuskan untuk mengubah jumlah dana yang telah ditetapkan.”

2. “*Making payments from the fund*”

“Pemegang kas kecil memiliki wewenang untuk melakukan pembayaran dari dana yang sesuai dengan kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Biasanya, manajemen membatasi besarnya pengeluaran yang berasal dari kas kecil. Dalam tahap ini kustodian kas kecil harus menyimpan tanda terima pembayaran kas kecil, jumlah penerimaan kas kecil dan uang dalam dana harus selalu sama dengan jumlah yang ditetapkan.”

3. “*Replenishing the fund*”

“Ketika saldo dalam kas kecil mencapai batas minimum, perusahaan akan melakukan pengisian kembali dana. Pihak yang bertanggung jawab atas kas kecil menyiapkan ringkasan pembayaran yang telah dilakukan dan mengirimkannya bersama dengan bukti kas kecil serta dokumen pendukung lainnya ke bendahara perusahaan, lalu bendahara akan memeriksa bukti kas

dan dokumen terkait untuk memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan sesuai dengan penggunaan dana yang sah.”

Berdasarkan Rahmi (2023), “*fluctuating system* merupakan metode dengan saldo kas kecil yang tidak tetap dan berfluktuasi sesuai dengan besarnya dana yang diisi kembali dan pengeluaran dana kas kecil tersebut. Pengeluaran kas kecil dengan metode ini mempunyai fungsi sebagai buku jurnal dan menjadi dasar untuk pembukuan ke akun buku besar. Pencatatan dilakukan setiap terjadi transaksi tersebut, menyebabkan akun kas kecil akan di kredit sebesar jumlah yang dikeluarkan. Pada saat pengisian kembali akun kas kecil di debit sebesar jumlah yang diterima.”

Perusahaan umumnya menggunakan bank sebagai sarana untuk menyimpan dan mengelola kas serta memudahkan transaksi pembayaran dan penerimaan. Rekening merupakan nomor yang digunakan untuk transaksi melalui bank. Dengan adanya rekening bank, dapat memudahkan perusahaan memantau perubahan atau mutasi kas secara berkala melalui rekening koran. Berdasarkan Weygandt & Kimmel (2022), “setiap bulan, perusahaan menerima laporan rekening bank dari bank yang menunjukkan transaksi dan saldo banknya. Rekening koran adalah salinan catatan bank yang dikirimkan kepada nasabah atau tersedia secara *online* untuk ditinjau. Laporan rekening bank disusun dari perspektif bank. Misalnya, setiap setoran yang diterima bank merupakan peningkatan kewajiban bank (utang kepada penyeter). Hal sebaliknya terjadi ketika bank membayar cek yang diterbitkan oleh nasabah atas saldo rekening giro bank, pembayaran mengurangi kewajiban bank dan oleh karena itu di debit ke rekening nasabah di bank.”

Selama pelaksanaan kerja magang, dilakukan pekerjaan rekapitulasi rekening koran dan rekonsiliasi *voucher* kas/bank secara fisik dan dalam sistem *Accurate*. Menurut Fitriya (2025), “rekonsiliasi merupakan proses penyesuaian data antara dua atau lebih sumber yang berkaitan untuk memastikan konsistensi dan akurasi.” Dalam akuntansi, rekening koran menjadi dokumen penting dalam pencatatan dalam *software* akuntansi, seperti *Accurate*. Ismail (2022) menerangkan bahwa “setiap transaksi dicatat dalam bentuk *voucher*, yaitu dokumen elektronik

yang berfungsi sebagai bukti resmi hasil pencatatan yang memuat informasi seperti tanggal, akun yang terlibat, jumlah nominal, pihak terkait, dan deskripsi transaksi.”

Berdasarkan Weygandt & Kimmel (2022), “karena bank dan perusahaan menyimpan catatan independen atas rekening giro perusahaan, kedua saldo tersebut jarang sama pada waktu tertentu, dan keduanya berbeda dari saldo yang benar atau sebenarnya. Oleh karena itu, perlu untuk menyelaraskan saldo menurut pembukuan dan saldo menurut bank dengan jumlah yang benar atau sebenarnya, suatu proses yang disebut rekonsiliasi rekening bank. Kebutuhan akan rekonsiliasi memiliki dua penyebab:”

1. “Keterlambatan waktu yang mencegah salah satu pihak mencatat transaksi dalam periode yang sama.”
2. “Kesalahan salah satu pihak dalam mencatat transaksi.”

Berdasarkan Weygandt & Kimmel (2022), rekonsiliasi bank dilakukan dengan membandingkan saldo di sisi bank dan saldo di sisi buku perusahaan, lalu mengidentifikasi penyebab selisihnya, dengan langkah berikut:

1. “Rekonsiliasi item per bank:”
  - a. “*Deposits in transit*, bandingkan setoran di laporan bank dengan catatan perusahaan dan setoran yang tertunda dari bulan lalu. Jika ada setoran yang sudah dicatat perusahaan tetapi belum muncul di laporan bank, itu disebut setoran dalam perjalanan (*deposit in transit*), tambahkan nilai tersebut ke saldo menurut bank.”
  - b. “*Outstanding checks*, bandingkan cek yang sudah dicairkan di bank dengan daftar cek bulan lalu serta catatan pengeluaran kas perusahaan. Cek yang sudah dikeluarkan perusahaan tetapi belum dicairkan oleh bank disebut cek masih beredar (*outstanding checks*), kurangkan jumlah cek ini dari saldo menurut bank.”
  - c. “*Bank errors*, Catat setiap kesalahan bank yang ditemukan. Contohnya, jika bank salah mencatat setoran €1.693 menjadi €1.639, maka selisih €54 harus ditambahkan ke saldo bank. Semua

kesalahan bank harus dimasukkan sebagai penyesuaian untuk mendapatkan saldo kas yang benar.”

2. “Rekonsiliasi item per buku perusahaan:”

- a. “*Other deposits*, bandingkan setoran di laporan bank dengan catatan perusahaan. Jika ada setoran yang belum tercatat (seperti transfer masuk dari pelanggan), segera tambahkan ke saldo buku. Hal ini dilakukan untuk memperbarui catatan perusahaan agar sesuai dengan kondisi bank yang sebenarnya.”
- b. “*Other payments*, kurangkan setiap pembayaran yang belum tercatat dari saldo buku. Contohnya, biaya administrasi bank atau biaya layanan kartu. Jika ada pembayaran elektronik yang terlewat atau belum dicatat oleh perusahaan, kurangkan juga jumlah tersebut agar saldo buku sesuai dengan laporan bank.”
- c. “*Book errors*, catat setiap kesalahan pencatatan yang dilakukan perusahaan. Misalnya, jika cek senilai €1.226 salah dicatat sebesar €1.262, maka selisih €36 harus ditambahkan kembali ke saldo buku karena saldo sebelumnya dikurangi terlalu besar. Hanya kesalahan perusahaan (bukan bank) yang disesuaikan pada saldo menurut buku.”

## 1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk memperluas pemahaman serta kemampuan profesional dalam hal-hal berikut:

- 1) Memperoleh pengalaman kerja dibidang perpajakan, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPN, dan mengoperasikan sistem *Coretax*.
- 2) Memperoleh pengalaman kerja dibidang akuntansi, yaitu pencatatan penjualan dan pembelian dengan mengaplikasikan *software Accurate* serta mengolah data menggunakan *software Microsoft Excel*.
- 3) Meningkatkan kompetensi diri dengan menanamkan etos kerja perusahaan berupa sikap tanggung jawab terhadap pekerjaan dan kolaborasi tim.



### 1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

#### 1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

“Pelaksanaan kerja magang dilakukan selama 4 bulan, terhitung mulai 1 Juli 2025 hingga 31 Oktober 2025. Kegiatan magang dilaksanakan setiap hari kerja, yakni Senin sampai dengan Jumat, pada pukul 08.30-17.30 WIB.” Lokasi magang bertempat di PT Ofisi Prima Konsultindo yang beralamat di AKR Tower Lt. 17, Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11530.”

#### 1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

“Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Buku Pedoman Teknis Penulisan Laporan Magang Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Mengacu pada pedoman tersebut, prosedur pelaksanaan kerja magang terbagi menjadi tiga tahap, yaitu:”

##### 1. Tahap Pengajuan

“Tahap-tahap pengajuan kerja magang dapat diuraikan sebagai berikut:”

- a) “Buka situs <https://prostep.umn.ac.id/web/>. Lalu pilih menu *log in* pada laman *PRO-STEP* di ujung kanan atas dan masukkan *e-mail student* dan *password* yang terdaftar pada *SSO UMN*.”
- b) “Bila sudah masuk, pada laman *PRO-STEP* klik *registration menu* pada bagian kiri laman dan pilih *activity* (pilihan program) *internship track 1*.”
- c) “Pada laman *activity*, isi data mengenai tempat magang dan *submit*. *Submit* data dapat lebih dari 1 tempat magang.”
- d) “Mahasiswa menunggu persetujuan dari *Person in Charge Program* dan Kepala Program Studi. Apabila persetujuan diterima, mahasiswa akan mendapatkan *cover letter* atau surat pengantar MBKM (MBKM 01) pada menu *cover letter PRO-STEP* dan diunduh untuk diberikan kepada perusahaan dan memohon surat penerimaan kerja magang.”

- e) “Setelah mendapatkan surat penerimaan magang, mahasiswa masuk kembali ke laman *PRO-STEP* sesuai poin a) dan masuk ke menu *complete registration* untuk mengisi informasi data pribadi, mengunggah surat penerimaan dari tempat magang, dan informasi *supervisor* untuk mendapatkan akses *login PRO-STEP*.”
- f) “Setelah mengisi formulir registrasi, mahasiswa akan mendapatkan kartu *PRO-STEP (PRO-STEP 02)*.”

## 2. Tahap Pelaksanaan

“Pada saat pelaksanaan kerja magang, tahapan yang dilakukan antara lain:”

- a) “Sebelum melakukan pelaksanaan magang, mahasiswa wajib melakukan *enrollment* pada mata kuliah *internship track I* pada situs *my.umn.ac.id* dengan memenuhi syarat sesuai dengan buku Pedoman *Professional Skill Enhancement Program (PRO-STEP) 2025 Universitas Multimedia Nusantara* dan telah mengikuti pembekalan magang.”
- b) “Masa kerja magang dimulai dengan mahasiswa melakukan bimbingan dan dapat melakukan input konsultasi magang pada laman *PRO-STEP* mahasiswa sebanyak minimal 8 kali bimbingan.”
- c) “Mahasiswa wajib mengisi formulir *PRO-STEP 03* pada laman *PRO-STEP* menu *daily task* mengenai aktivitas mahasiswa selama magang dengan klik *new task* dan *submit* sebagai bukti kehadiran.”
- d) “*Daily task* wajib diverifikasi dan di-*approve* oleh pembimbing lapangan di tempat magang sebagai perhitungan jam kerja magang minimal 640 jam kerja.”

## 3. Tahap Akhir

“Tahapan terakhir dari pelaksanaan program kerja magang meliputi:”

- a) “Pembimbing magang melakukan penilaian evaluasi 1 dan 2 pada laman *PRO-STEP supervisor* dan penilaian evaluasi 1 oleh dosen pembimbing sebagai syarat untuk mendapatkan verifikasi laporan magang (*PRO-STEP 04*).”

- b) “*PRO-STEP* 04 wajib ditandatangani oleh pembimbing magang di kantor dan melakukan pendaftaran sidang melalui *PRO-STEP* untuk mendapatkan penilaian evaluasi 2 dari dosen pembimbing.”
- c) “Unggah laporan magang sebelum sidang melalui laman *PRO-STEP* pada menu *exam*. Dosen pembimbing melakukan verifikasi pada laporan magang mahasiswa yang telah diunggah mahasiswa.”
- d) “Apabila laporan magang ditolak oleh dosen pembimbing, mahasiswa memperbaiki laporan magang pra sidang ke *helpdesk.umn.ac.id*. Apabila laporan magang disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa menyelesaikan pendaftaran sidang dan Prodi melakukan penjadwalan sidang mahasiswa.”
- e) “Mahasiswa melaksanakan sidang. Dewan penguji dan pembimbing lapangan menginput nilai evaluasi 2. Apabila sidang magang ditolak, mahasiswa melakukan sidang ulang sesuai keputusan dewan penguji. Apabila mahasiswa lulus sidang magang, mahasiswa menyusun laporan akhir dan laporan sudah disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Kaprodi memverifikasi nilai yang di-*submit* oleh dosen pembimbing.”
- f) “Laporan yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, dewan penguji, dan kaprodi. Mahasiswa mengunggah laporan revisi dengan format sesuai ketentuan.”
- g) “Mahasiswa dapat melihat nilai yang telah muncul di *MyUMN*.”